



Tantangan dan Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Landreform di Indonesia

Aliefia Qatrunnada¹, Bakri², Herdawati³, M. Syarifudin⁴, Indra Muchlis Adnan⁵, Didi Syaputra⁶

^{1,2,3,4,5,6}Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri

qtrnnd26@gmail.com¹, bakrisiputrawajo@gmail.com², herda4712@gmail.com³, msyarifudin271191@gmail.com⁴, indraunisi66@gmail.com⁵, syaputradiddy@gmail.com⁶

Abstract

Land reform in Indonesia has its ups and downs and in its implementation there are also challenges even though the LoGA has been passed so that the land reform program cannot run smoothly and without obstacles so that this land reform can no longer be carried out in an open and joint way but through a process that is done little by little . In the process of making this journal, the author uses the library research method, which concludes from this journal that the challenges faced in the implementation of land reform include (1) economic and political conditions that are not well established and qualified, (2) strong awareness has not grown between groups. elites, (3) narrow and unequal land ownership, (4) lots of land conflicts and (5) destruction of natural resources. In addition, the role of the government in implementing this land reform is (1) carrying out economic development aimed at justice and people's prosperity, (2) resolving all forms of land conflicts so that ownership rights do not overlap, (3) play an active role in the process of improving natural resources that have been damaged, (4) implementing agrarian law reform, (5) providing free land certificates to the community to realize the agrarian reform program, and apart from that the community must also play an active role in the process of implementing land reform by reporting land to the land office so that rights are protected. ownership of the land.

Kata Kunci:

Tantangan
Peran Pemerintah
Landreform

Abstrak

Landreform di Indonesia memiliki pasang surut dan dalam pelaksanaannya juga terdapat tantangan walaupun UUPA telah disahkan sehingga program landreform ini tidak bisa berjalan dengan mulus dan tanpa hambatan sehingga landreform ini tidak lagi dapat dilaksanakan dengan cara terbuka dan bersama-sama akan tetapi melalui proses yang sedikit demi sedikit. Dalam proses pembuatan jurnal ini Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang mana kesimpulan dari jurnal ini adalah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan landreform tersebut antara lain adalah (1) kondisi ekonomi dan politik yang kurang mapan dan mumpuni, (2) belum tumbuhnya kesadaran yang kuat antar golongan elit, (3) kepemilikan tanah yang sempit dan timpang, (4) banyak terjadinya konflik pertanahan dan (5) rusaknya sumber daya alam. Selain itu peran pemerintah dalam pelaksanaan landreform ini adalah (1) menyelenggarakan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk keadilan dan kemakmuran rakyat, (2) menyelesaikan segala bentuk konflik pertanahan sehingga hak kepemilikan tidak mejadi tumpang tindih, (3) berperan aktif dalam proses perbaikan sumber daya alam yang telah rusak, (4) melaksanakan pembaharuan hukum agraria, (5) memberikan sertifikat tanah gratis pada masyarakat untuk merealisasikan program reforma agraria, dan selain itu masyarakat juga harus berperan aktif dalam proses pelaksanaan landreform dengan melakukan pelaporan tentang tanah kepada kantor pertanahan agar terlindung hak kepemilikan atas tanah tersebut.

Corresponding Author:

Aliefia Qatrunnada
 Fakultas Hukum
 Universitas Islam Indragiri
 qtrnd26@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan tentu saja menyangkut tentang tanah dan segala hal yang terkandung dalam alam. Dalam kehidupan manusia memiliki sifat yang ingin menguasai dan memiliki tanah dengan lebih banyak, hal inilah yang membuat pemerintah memberikan aturan tentang tanah, adapun tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera.¹

Tanah merupakan suatu hal yang sangat kompleks dalam kehidupan manusia, dimana seiring dengan perkembangan zaman dan kehidupan serta penduduk yang kian meningkat membuat tanah tersebut harus diatur pemanfaatannya agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mulai melakukan segala upaya untuk memperbaiki dan memperbaharui tentang tata hukum agraria yang ada, dimana hal ini didasarkan pada ciri-ciri dari pembentukan suatu negara baru yaitu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, maka dari itu pemerintah menetapkan UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960. Jika ditinjau dari pembangunan ekonomi pertanian yang ada di Indonesia keberadaan tanah merupakan suatu hal yang begitu penting dan ada banyak faktor lain yang membuat tanah itu begitu berpengaruh dalam kelangsungan hidup manusia diantaranya adalah modal dan tempat untuk bekerja, dimana hal ini tidak hanya untuk usaha pertanian yang terbilang cukup besar tetapi juga yang kecil. Maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya tanah bisa membuat pembangunan menjadi lebih terstruktur dan meningkatkan taraf hidup dan nilai ekonomi masyarakat itu sendiri.²

Kemiskinan agraris itu bukanlah suatu kondisi melainkan suatu akibat yang ternyata bermula dari pada politik agraria itu sendiri, yang memiliki sejarah panjang yang melebihi panjangnya umur Republik Indonesia. Dengan memahami kemiskinan sebagai akibat maka akan membimbing suatu upaya dalam hal penelusuran rantai penjelasan atas kesengaraan rakyat itu sendiri. Upaya dalam hal memahami tentang dinamika Landreform ini, dimana Landreform itu terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pembaharuan tentang hukum agraria itu akan berhasil jika hukum agraria itu sendiri mengutamakan petani sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional, akan tetapi tidak mengabaikan kepentingan akan investor-investor dan permodalan besar sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Landreform jika dilihat berdasarkan perkembangan zaman telah menjadi suatu hal yang baru yang diberi nama reforma agraria, dimana cara menghidupkan kembali reforma agraria dengan mengembalikan cita hukum menuju keadilan yang sejati yaitu dengan mensejahterakan masyarakat atau setidaknya mengurangi ketidakmerataan, dimana rawannya pemenuhan akan hak masyarakat hukum adat terhadap akses ekonomi, politik, sosial dan budaya yang mengindikasikan bahwa posisi masyarakat hukum adat belum bergeser sehingga Landreform tidak dapat berfungsi dengan baik.

Reforma agraria merupakan pembangunan yang komprehensif terhadap persoalan keagrarian, fakta dalam kehidupan sehari-hari masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan hak akan tanah mereka, hal ini bukanlah merupakan suatu persoalan yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya tetapi, hal ini akibat dari tidak meratanya masyarakat yang menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Landreform ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana hal ini dilakukan untuk para petani yang tidak memiliki tanah untuk mereka bercocok tanam. Secara yuridis proses pelaksanaan landreform di Indonesia ini berdasarkan UUPA yang mengatur tentang penyelesaian kepemilikan dan penguasaan tanah yang kemudian diselesaikan dengan undang-undang No 56 PRP tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.

Dalam permasalahan pertanahan tentu saja berkaitan erat dengan Landreform dimana, Landreform adalah perombakan dari kepemilikan serta penguasaan atas suatu tanah serta hubungannya dengan hukum yang berkaitan antar penguasaan tanah. Dalam pembentukan landreform ini pemerintah memiliki tujuan diantaranya adalah untuk membuat penghasilan petani menjadi lebih tinggi sehingga kehidupan petani ini menjadi lebih makmur, adil yang berdasarkan Pancasila. Dalam perkembangan dan sejarah bangsa Indonesia, landreform ini pernah menjadi primadona di atas panggung politik negara, akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi landreform ini mulai menghilang dari panggung politik karena digantikan dengan kepentingan-kepentingan pemodal yang besar lainnya.

Jika dilihat secara harfiah istilah landreform ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu "Land yang memiliki arti tanah" dan "reform yang memiliki arti perombakan". Berdasarkan pengertian di atas maka dapat

¹ Boedi Harsono, "Hukum Agraria Indonesia" Jakarta : Kencana, 2000, hlm.12

² Julius Sembiring, "Tanah Negara" Jakarta : Kencana, 2001, hlm. 2

dijelaskan bahwa landreform dalam artian sederhana merupakan perombakan tanah. Akan tetapi, landreform tidaklah memiliki konsep yang sesederhana ini, dimana tidak hanya membahas tentang perombakan suatu tanah atau struktur penguasaan atas suatu tanah tetapi melainkan perombakan terhadap suatu hubungan antara:³

1. Manusia dengan tanah itu sendiri
2. Manusia dengan manusia yang juga berhubungan dengan tanah yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan petani
3. Dan perombakan yang bersifat mendasar pada umumnya

Berdasarkan hal ini tanah memiliki arti yang cukup beragam dan hal ini sesuai dengan bidang ilmu dari sudut pandang orang yang melihatnya. Adapun sudut pandang tersebut antara lain adalah;

1. Tanah jika dilihat dari sudut pandang aspek tanah itu sendiri yang mana artinya adalah tanah sebagai hak milik
2. Tanah jika dilihat dari sudut pandang disiplin lain memiliki arti sumber kekuatan atau struktur politik negara
3. Tanah jika dilihat dari sudut pandang faktor produksi dimana artinya adalah sistem sosial
4. Dan jika dilihat dalam ilmu pengetahuan tanah memiliki arti lahan

Akan tetapi secara keseluruhan tanah ini jika dilihat berdasarkan spesifikasi menunjukkan pada penggunaan tanah. Dan dalam ilmu pertanahan juga terdapat istilah reform yang juga merujuk kepada perombakan, jadi dapat di simpulkan bahwa landreform memiliki hubungan antara perubahan terhadap struktur dan mengatur tentang hubungan manusia dengan tanah itu sendiri. Landreform dalam undang-undang dimaksud untuk mewujudkan pengaturan akan maksimal dan minimal tanah pertanian yang akan di garap serta redistribusi tanah. Namun, implementasi uu tersebut belum efektif karena beberapa ketentuan berpotensi dilakukan nya penyelundupan hukum, dan untuk menghindari konflik penyelundupan hukum tersebut maka haruslah didasarkan kepada aturan hukum yang berlaku, dan akan tetapi hingga saat ini hal tersebut tidak berjalan baik karena kebijakan pendukung yang kurang memadai. Dalam pelaksanaan landreform di Indonesia terdapat pro dan kontra dari berbagai pihak sehingga membuat pelaksanaan landreform ini menjadi terhalang.

Dalam pelaksanaan landreform di Indonesia telah diakui bahwa adanya hak milik dan hak atas suatu tanah, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak lah mudah dan berjalan mulus, terdapat banyak halangan dan hambatan serta tantangan dalam pelaksanaan landreform ini. Hal ini lah yang membuat pemerintah harus memutar otak untuk dapat melaksanakan kebijakan landreform yang ada di Indonesia.⁴ Maka berdasarkan hal inilah penulis ingin melakukan penelitian tentang apa saja tantangan dalam pelaksanaan landreform di Indonesia dan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan landreform tersebut, karena jika di lihat pelaksanaan landreform ini memiliki banyak sekali tantangan sehingga peran pemerintah dan masyarakat juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan landreform tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dimana semua bahan yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini menggunakan media buku, jurnal yang terdahulu, artikel dan lain sebagainya. Metode kepustakaan adalah suatu metode yang digunakan penulis dengan cara mempelajari, memelihara dan mengumpulkan bahan- bahan dari buku, dan lain sebagainya yang mempunyai hukum dengan bentuk pokok yang menyangkut tentang suatu permasalahan.⁵

3. PEMBAHASAN

3.1 Indonesia Negara Agraria

Indonesia dikenal sebagai negara agraria yang berarti bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dan krusial dalam perekonomian serta struktur sosial negara ini. Konsep "negara agraria" mengacu pada negara yang sebagian besar penduduknya terlibat dalam sektor pertanian dan pertanian menjadi sektor utama dalam perekonomian. Berdasarkan definisi tersebut, Indonesia memenuhi definisi negara agraria karena sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian dan struktur sosial negara ini. Selain itu, Indonesia memiliki luas tanah yang cukup besar dan sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan yang mayoritas mata pencahariannya adalah di sektor pertanian. Pada tahun 1960-an, Indonesia mengadopsi kebijakan pertanian yang dikenal sebagai "Revolusi Hijau" yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Sejak itu, pertanian telah menjadi sektor penting dalam perekonomian Indonesia.⁶

³ Bernard Limbong " *Reforma Agraria*, Jakarta : Rajawali Press, 2010, hlm. 32

⁴ H. M Arba, " *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm. 23

⁵ Zainal Asikin, " *Metode Penelitian Hukum Kepustakaan*" Jakarta : Kencana, 2000, hlm. 12

⁶ Rachman, N. F. *Land Reform dan gerakan agraria Indonesia*. INSIST Press. 2017, hlm.241

Indonesia memenuhi ciri-ciri negara agraria yang berkaitan dengan kepemilikan tanah melalui beberapa aspek, seperti:

1. Kepemilikan tanah oleh orang asing

Salah satu ciri-ciri Indonesia sebagai negara agraria adalah pengaturan yang ketat mengenai kepemilikan tanah oleh orang asing. Hal ini mengacu pada aturan dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia terkait kepemilikan lahan oleh individu atau perusahaan asing di wilayah negara tersebut. Indonesia memiliki aturan yang mengatur kepemilikan tanah oleh orang asing yang tertera di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur siapa saja yang dapat memiliki tanah di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan permasalahan kepemilikan tanah yang terjadi di Indonesia, termasuk perebutan hak atas tanah oleh kedua belah pihak serta keterlibatan orang asing yang ingin memiliki tanah di Indonesia.⁷

Pengaturan mengenai kepemilikan tanah oleh orang asing menjadi penting karena tanah di Indonesia memiliki nilai strategis sebagai sumber daya alam yang krusial bagi keberlangsungan sektor pertanian dan juga untuk ketahanan pangan nasional. Beberapa alasan mengapa pengaturan ini penting adalah sebagai berikut:

- a) Kedaulatan dan Kemandirian: Dengan membatasi kepemilikan tanah oleh orang asing, pemerintah Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang berharga ini tetap berada di bawah kendali negara dan masyarakatnya. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian dalam mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tanah demi kepentingan nasional.
- b) Perlindungan Hak Petani dan Masyarakat Lokal: Dengan mengatur kepemilikan tanah oleh orang asing, pemerintah berupaya melindungi hak petani dan masyarakat lokal dari kemungkinan eksklusi atau pengusuran paksa akibat investasi asing yang tidak mempertimbangkan kepentingan mereka.
- c) Mencegah Monopoli: Pembatasan kepemilikan tanah oleh orang asing juga bertujuan untuk mencegah monopoli atas sumber daya alam, termasuk lahan, yang dapat berdampak pada penguasaan dan kendali yang terkonsentrasi pada sejumlah besar lahan oleh pihak asing, mengurangi kesempatan bagi petani lokal untuk mengakses lahan dan mempengaruhi harga lahan secara tidak sehat.
- d) Keberlanjutan Pertanian: Tanah yang digunakan untuk pertanian harus dikelola secara berkelanjutan agar tetap produktif dalam jangka panjang. Pengaturan kepemilikan tanah oleh orang asing dapat membantu memastikan bahwa investasi asing dalam pertanian berfokus pada praktik-praktik berkelanjutan dan memperhatikan dampak lingkungan.

Meskipun adanya pengaturan mengenai kepemilikan tanah oleh orang asing, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk menarik investasi asing dalam sektor pertanian dengan mengizinkan kerjasama melalui bentuk kemitraan atau kepemilikan terbatas. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa investasi tersebut berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial, tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan kedaulatan atas sumber daya alam.

Pengaturan mengenai kepemilikan tanah oleh orang asing ini tunduk pada berbagai peraturan hukum, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Pemerintah terus memantau dan mengkaji kebijakan ini untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia.

2. Regulasi dan perlindungan hukum: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki peraturan yang mengatur penerimaan negara bukan pajak terkait dengan tanah.

Salah satu ciri-ciri Indonesia sebagai negara agraria adalah adanya regulasi dan perlindungan hukum terkait tanah yang diatur oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Perlindungan hukum dan regulasi ini berfokus pada penerimaan negara bukan pajak terkait dengan tanah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 mengatur jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap keuangan negara dalam sektor pertanahan.⁸

Beberapa alasan mengapa hal ini menjadi ciri penting dari negara agraria Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Sumber Daya Tanah: Sebagai negara agraris dengan sektor pertanian yang besar, pengelolaan sumber daya tanah menjadi hal yang sangat penting. Regulasi dan perlindungan hukum

⁷ tutysusilawaty, K., & Tenges, J.E. "Analisis Keabsahan Kepemilikan Tanah Oleh Orang Asing Di Indonesia (Studi Kasus Nomor : 9/PT.G/2018/PN.SKB)". 2020, hlm.147

⁸ Dita, A. "Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara (Tinjauan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis D)". 2019. Hlm.66

terkait tanah yang diatur oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantu memastikan bahwa pemanfaatan dan penguasaan tanah dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan hukum.

- b) Perlindungan Hak-Hak Pemilik Tanah: Regulasi dan perlindungan hukum ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah, termasuk hak atas kepemilikan, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak-hak lain yang terkait dengan tanah. Hal ini penting untuk mencegah konflik tanah, penyalahgunaan, atau perampasan hak-hak pemilik tanah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
- c) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak: Penerimaan negara bukan pajak yang terkait dengan tanah, seperti biaya pendaftaran tanah, biaya sertifikasi, dan pajak bumi dan bangunan (PBB), merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah. Regulasi yang jelas dan efektif dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak ini membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses administrasi dan penerimaan negara.
- d) Investasi dan Pembangunan: Adanya regulasi dan perlindungan hukum terkait tanah yang jelas dan dapat diandalkan juga penting dalam menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Investor akan merasa lebih percaya diri dan yakin dalam melakukan investasi di sektor pertanian dan properti jika ada jaminan hukum dan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah.

Regulasi dan perlindungan hukum terkait tanah yang diatur oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan sumber daya tanah, perlindungan hak-hak pemilik tanah, dan penerimaan negara bukan pajak yang efisien. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas, transparan, dan efektif, Indonesia dapat lebih maju dalam sektor pertanian dan mengelola sumber daya tanah secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Kerangka hukum agraria: Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur agraria dan kehutanan.

Salah satu ciri-ciri Indonesia sebagai negara agraria adalah karena negara ini memiliki kerangka hukum yang mengatur agraria dan kehutanan. Kerangka hukum ini mencakup berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya tanah dan hutan di Indonesia. Beberapa alasan mengapa hal ini menjadi ciri penting dari negara agraria Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Pengaturan Penggunaan Tanah: Kerangka hukum yang mengatur agraria memastikan bahwa penggunaan tanah diatur secara adil dan efisien. Undang-undang pertanahan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), mengatur tentang kepemilikan, pemanfaatan, dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia. Hal ini penting untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan tanah dan konflik agraria antara berbagai pihak.
- b) Kepastian Hukum: Kerangka hukum agraria memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengakses, mengelola, dan memiliki tanah. Dengan adanya hukum yang jelas dan terstruktur, petani, masyarakat adat, dan pemilik tanah lainnya dapat merasa aman dan terlindungi dalam hak kepemilikan dan penggunaan tanah mereka.
- c) Pengelolaan Kehutanan: Selain mengatur agraria, kerangka hukum Indonesia juga mencakup regulasi dan kebijakan terkait kehutanan. Undang-Undang Kehutanan memberikan landasan hukum dalam pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan ekosistem hutan. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya hutan dan biodiversitasnya.
- d) Penyelarasan dengan Pembangunan Berkelanjutan: Kerangka hukum agraria dan kehutanan di Indonesia juga berusaha untuk menyesuaikan diri dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup perlindungan lingkungan, upaya mitigasi perubahan iklim, dan penerapan praktik pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- e) Investasi dan Kemitraan: Adanya kerangka hukum yang jelas dan dapat diandalkan dalam sektor agraria dan kehutanan juga penting untuk menarik investasi dan membangun kemitraan dengan sektor swasta. Investor dan pemangku kepentingan lainnya akan merasa lebih percaya diri untuk melakukan investasi atau kemitraan jika ada ketentuan hukum yang dapat memberikan kepastian dalam pengelolaan sumber daya tanah dan hutan.

Kerangka hukum yang mengatur agraria dan kehutanan di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, perlindungan hak-hak masyarakat, kepastian hukum bagi pemilik tanah, dan penyelarasan dengan pembangunan berkelanjutan. Tanah dan semua sumber daya alam secara hukum dikuasai oleh negara. Selama dua dekade terakhir, sistem dual administrasi tanah telah muncul di Indonesia, di mana sekitar 39% dari lahan berada dalam yurisdiksi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan 61% dikelola oleh Departemen Kehutanan (Dephut). Hal ini berkaitan dengan konflik yang terjadi atas tanah di dalam area hutan dan implikasinya terhadap keamanan pangan. Dengan ini maka menegaskan status Indonesia sebagai negara agraria yang menghargai pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.⁹

⁹ Sukarman, H. (2015). Kerangka Hukum Negara Dalam Mengatur Agraria Dan Kehutanan Indonesia. 2015. Hlm 217

4. Implementasi reforma agraria: Indonesia juga telah mengimplementasikan kebijakan reforma agraria untuk menata struktur agrarian dan mengatasi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah.

Reforma agraria adalah upaya pemerintah untuk menata ulang struktur agrarian, yang mencakup kepemilikan, penguasaan, dan distribusi tanah, dengan tujuan untuk mengatasi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan petani. Beberapa alasan mengapa implementasi kebijakan reforma agraria menjadi ciri penting dari negara agraria Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Mengatasi Ketimpangan Pemilikan Tanah, sebelum kebijakan reforma agraria diterapkan, sektor pertanian dan agraria di Indonesia ditandai dengan ketimpangan pemilikan tanah yang besar. Sebagian kecil masyarakat, termasuk perusahaan besar, memiliki lahan yang luas, sementara mayoritas petani dan masyarakat pedesaan hanya memiliki akses terbatas terhadap lahan yang subur. Kebijakan reforma agraria bertujuan untuk meratakan pemilikan dan akses terhadap tanah sehingga meningkatkan keadilan sosial dan kesetaraan dalam kepemilikan tanah.
- b) Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Masyarakat Pedesaan, melalui reforma agraria, petani dan masyarakat pedesaan diberi akses lebih baik ke lahan pertanian yang produktif. Dengan memiliki lahan yang cukup, petani dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan mereka. Selain itu, reforma agraria juga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat pedesaan untuk mengembangkan usaha pertanian dan meningkatkan taraf hidup mereka.
- c) Mengurangi Konflik Agraria, implementasi kebijakan reforma agraria dapat membantu mengurangi konflik agraria yang sering terjadi di Indonesia. Konflik agraria terjadi ketika ada pertentangan kepentingan antara masyarakat lokal, petani, dan perusahaan besar yang berusaha menguasai lahan untuk proyek-proyek komersial. Dengan mengatur ulang struktur agrarian melalui reforma agraria, hak-hak masyarakat lokal dan petani dapat lebih diakui dan dilindungi, sehingga mengurangi potensi konflik dan kekerasan.
- d) Mendorong Pembangunan Berkelanjutan, reforma agraria juga dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dalam sektor pertanian. Dengan memberikan akses tanah yang lebih baik kepada petani, mereka dapat mengimplementasikan praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini akan berdampak positif pada ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan konservasi sumber daya alam.
- e) Meningkatkan Ketenagakerjaan dan Pembangunan Pedesaan dengan memperluas akses petani dan masyarakat pedesaan terhadap lahan pertanian, kebijakan reforma agraria dapat meningkatkan ketenagakerjaan di sektor pertanian dan mengurangi tekanan pada sektor perkotaan. Selain itu, pembangunan pedesaan juga dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan sumber daya tanah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan reforma agraria di Indonesia menjadi salah satu ciri penting dari negara agraria karena upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan keadilan sosial, mengurangi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan, berpihak pada petani, dan mengurangi konflik agraria yang mungkin terjadi. Program redistribusi tanah negara telah dilaksanakan di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Lampung Timur. Tujuan dari program ini adalah untuk mengakhiri pemilikan tanah yang luas dan tidak adil serta melakukan pembagian yang lebih adil.¹⁰

Dengan adanya regulasi, perlindungan hukum, kerangka hukum agraria, dan implementasi reforma agraria, Indonesia memenuhi ciri-ciri negara agraria yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi dalam sektor pertanahan di Indonesia

3.2 Permasalahan Penerapan Landreform di Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara dengan berbagai ragam budaya dan potensi sumber daya alamnya yang banyak, dan Indonesia boleh berbangga dalam hal ini, akan tetapi banyak nya potensi sumber daya alam bukan berarti Indonesia tidak luput dari tantangan pembangunan, dimana salah satu tantangan yang paling sulit di atasi itu adalah masalah lahan atau tanah. Lahan adalah asal muasal dan sumber makanan, dan lahan merupakan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dan bangunan, dan maka dari itu kepemilikan tanah atau lahan menjadi suatu isu yang cukup rumit dan pelik.

Permasalahan atas suatu tanah atau agraria bisa terjadi di Indonesia ini umumnya menghadapkan langsung masyarakat setempat dengan kekuatan modal atau korporat serta instrumen negara. Dan jika di lihat kembali permasalahan lahan ini umumnya bermula dari suatu kebijakan monopoli kepemilikan lahan oleh negara, dan selanjutnya negara mengkomersialisasi lahan tersebut untuk memperoleh suatu keuntungan, dan

¹⁰ Mawaddah, N.Y., Zanariyah, S., & Male, M. "Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum*. 2022. Hlm.138

hal inilah yang sangat sulit di atasi hingga saat ini. Secara umum permasalahan lahan di Indonesia dapat di kelompokkan menjadi empat yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Permasalahan tentang Pengakuan Atas Kepemilikan Tanah

Permasalahan ini berkaitan dengan kurangnya pengakuan resmi dan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah oleh masyarakat. Banyak masyarakat di daerah pedesaan, terutama masyarakat adat, tidak memiliki sertifikat atau dokumen hukum yang sah sebagai bukti kepemilikan tanah mereka. Akibatnya, tanah tersebut rentan terhadap klaim oleh pihak lain, termasuk perusahaan besar atau pemilik modal yang ingin memperluas bisnisnya. Ketidakpastian kepemilikan tanah ini juga berkontribusi pada konflik agraria yang sering terjadi di berbagai daerah.

2. Permasalahan tentang Pembebanan Hak

Permasalahan ini berhubungan dengan adanya hak-hak beban atau beban atas tanah yang membatasi atau menghambat penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh pemiliknya. Misalnya, hak sewa, hak guna bangunan, atau hak guna usaha yang diberikan kepada pihak lain atas tanah milik seseorang. Beban hak ini dapat menyulitkan pemilik tanah untuk mengembangkan atau meningkatkan nilai ekonomi tanah tersebut karena ada batasan-batasan yang harus dipatuhi.

3. Permasalahan yang Menyangkut tentang Eks Tanah Partikelir

Eks tanah partikelir adalah tanah-tanah yang dulu dikuasai oleh perorangan atau kelompok tertentu, biasanya pada masa kolonial atau orde baru, yang kemudian dikembalikan ke negara setelah perubahan rezim politik atau dalam rangka program landreform. Namun, dalam prakteknya, proses pengembalian dan redistribusi tanah ini seringkali tidak berjalan dengan lancar dan adil. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum, konflik sosial, dan ketegangan antara masyarakat lokal dan pihak-pihak yang mengklaim hak atas tanah tersebut.

4. Faktor Produksi dan Hubungan Sosial serta Perkembangan Masyarakat Itu Sendiri

Permasalahan lahan di Indonesia juga terkait dengan faktor produksi dan hubungan sosial di masyarakat. Ketidakadilan dalam distribusi tanah dan akses terhadap sumber daya pertanian dapat menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Selain itu, perkembangan masyarakat yang pesat dan perubahan sosial-ekonomi juga mempengaruhi tata guna lahan dan mengakibatkan konflik antara berbagai kepentingan yang berbeda.

Penyelesaian permasalahan lahan di Indonesia memerlukan komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, dan pendekatan yang holistik dalam menghadapi tantangan yang beragam. Reforma agraria, penguatan kelembagaan, serta kebijakan dan regulasi yang adil dan jelas diperlukan untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam di Indonesia. Dengan adanya permasalahan-permasalahan itu maka pemerintah membuat suatu aturan yang bertujuan untuk mengatasi masalah akan tanah tersebut. Setiap tanggal 24 September ditetapkan sebagai hari tani, dimana hari tani ini mengingatkan kita dengan UU No 5 Tahun 1960 tentang UUPA, dimana tanggal 24 September itu merupakan hari kemenangan bagi rakyat tani Indonesia, karena telah diletakkan nya dasar-dasar bagi penyelenggaraan landreform untuk mengikis habis sisa-sisa feodalisme dalam lapangan pertanian.

Akan tetapi walaupun telah di sahkannya UUPA tersebut dan penyelenggaraan landreform telah dilekatkan tetap mengalami pasang surut dan kendala, adapun pasang surut tersebut terjadi di beberapa periode diantaranya adalah sebagai berikut :¹²

1. Era presiden Soekarno dan era Soeharto dimana UUPA memiliki pasang surut dan tidak menentu arah kemana UU ini akan dilaksanakan
2. Era Presiden Habibie UU ini menjadi terombang ambing dan tidak menemukan kejelasan
3. Era Presiden Gusdur UUPA mengalami peningkatan dan menguat serta UU ini telah berjalan sesuai dengan yang di ingin kan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri
4. Era presiden Megawati UUPA hampir digantikan dengan RUU Sumber Daya Agraria
5. Di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono UUPA tetap dipertahankan walaupun tidak konsisten dilaksanakan dan di jalankan
6. Era Presiden Joko Widodo UUPA dilaksanakan melalui program reforma agraria yang mana hal ini muncul di tengah kepeungan profuk legislasi lain yang menyimpangnya

Reforma agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pada pemerintah presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup, dimana reforma agraria itu sendiri terdiri dari 3 bentuk yaitu sebagai berikut :¹³

¹¹ Muhammad Ilham Arisaputra, "Reforma Agraria Di Indonesia" Jakarta : Kencana, 2005, Hlm. 43

¹² Reko Dwi Salfutra, " Hukum Agraria Indonesia " Yogyakarta : Thafa Media, 2019, hlm.65

¹³ Dianto Bahriadi, " Reforma Agraria " Jakarta : UII Press, 2000, hlm. 16

1. Legalisasi aset, merupakan upaya untuk memberikan legalitas dan pengakuan resmi terhadap kepemilikan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan, terutama masyarakat adat. Banyak dari mereka yang selama ini tidak memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah, sehingga tanah mereka rentan terhadap konflik dan perampasan. Dengan legalisasi aset, masyarakat pedesaan mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka, sehingga dapat berkontribusi lebih baik pada pembangunan pertanian dan ekonomi di wilayah mereka.
2. Redistribusi tanah, adalah bentuk reforma agraria yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dengan memindahkan sebagian tanah yang dimiliki oleh pemilik besar atau perusahaan besar ke tangan petani kecil atau kelompok masyarakat pedesaan. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan akses yang lebih adil terhadap sumber daya pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil serta kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan lahan untuk bertani.
3. Perhutanan sosial, adalah upaya untuk memberikan pengakuan dan akses yang lebih luas kepada masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat adat, atas wilayah hutan yang mereka kelola secara tradisional. Program ini bertujuan untuk melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat atas wilayah hutan di mana mereka tinggal dan menggantungkan hidup. Melalui perhutanan sosial, masyarakat adat diberdayakan untuk menjaga kelestarian hutan dan mengelola sumber daya alam secara lestari, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Program perhutanan sosial ditujukan untuk memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal seperti suku-suku adat atau komunitas desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Dalam program ini, masyarakat diberdayakan sebagai pengelola hutan dengan tujuan menjaga lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka melalui praktik-praktik berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya hutan.

Jadi inti dari reforma agraria adalah landreform dimana dalam pengertian redistribusi tentang kepemilikan dan penguasaan atas tanah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya landreform ini memiliki banyak tantangan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁴

- 1) Adanya kemauan politik dari pemerintah itu sendiri, Landreform memerlukan dukungan politik yang kuat dari pemerintah. Tanpa komitmen dan kemauan politik yang tinggi, implementasi kebijakan landreform dapat terhambat atau tidak berjalan dengan lancar. Faktor-faktor politik, termasuk kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik yang kuat, bisa menjadi penghalang bagi keberhasilan landreform.
- 2) Organisasi pertanian yang cukup solid dan kompak, Tantangan lain dalam pelaksanaan landreform adalah keterlibatan organisasi pertanian yang solid dan kompak. Organisasi-organisasi ini memiliki peran penting dalam mewakili kepentingan petani dan masyarakat pedesaan serta memperjuangkan hak-hak mereka terkait tanah. Namun, kadang-kadang kurangnya kesatuan dan solidaritas dalam organisasi pertanian dapat menghambat proses pelaksanaan landreform.
- 3) Data yang lengkap, Pengumpulan dan ketersediaan data yang lengkap dan akurat terkait kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan landreform. Data yang tidak lengkap atau kurang akurat dapat menyulitkan identifikasi wilayah dan subjek yang berhak mendapatkan manfaat dari landreform. Oleh karena itu, perlu adanya investasi dalam pengumpulan data yang baik untuk mendukung pelaksanaan landreform yang efektif.
- 4) Anggaran yang cukup memadai, Landreform sering kali memerlukan anggaran yang signifikan untuk melakukan pembebasan lahan, redistribusi, kompensasi, dan perbaikan infrastruktur pertanian. Tantangan dalam mencapai anggaran yang cukup memadai dapat menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan landreform dan berdampak pada keberhasilannya.

Selain tantangan-tantangan di atas, landreform juga dapat dihadapkan pada resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang dominan dalam sistem agraria. Ada kemungkinan bahwa perubahan struktur agrarian dapat mengancam kepentingan mereka, sehingga mereka bisa menghalangi atau menghambat pelaksanaan landreform.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan landreform sebagai agenda utama, mengkoordinasikan berbagai lembaga dan sektor terkait, membangun konsensus dengan berbagai pemangku kepentingan, dan menyediakan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan landreform. Pendekatan partisipatif dan inklusif juga harus diadopsi untuk memastikan peran aktif dari masyarakat, organisasi pertanian, dan masyarakat lokal dalam proses landreform. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, pelaksanaan landreform dapat menjadi lebih efektif dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat

¹⁴ I Wayan Suandra, "Hukum Pertanahan Indonesia" Jakarta : Rajawali Press, 1994, hlm.44

pedesaan serta keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Dan saat ini faktor di atas masih sulit diwujudkan di Indonesia sehingga landreform sulit di laksanakan secara bersamaan. Selain itu tantangan lain dalam pelaksanaan landreform ini adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Kondisi Ekonomi dan Politik yang Belum Mapan dan Mumpuni: Kondisi ekonomi dan politik yang belum mapan dan stabil dapat menghambat pelaksanaan landreform. Ketidakstabilan politik dan fluktuasi ekonomi bisa membuat pemerintah kesulitan untuk memberikan prioritas dan anggaran yang cukup untuk landreform. Selain itu, perubahan kebijakan yang sering terjadi akibat perubahan pemerintahan juga bisa mengganggu kelangsungan landreform.
- 2) Belum Tumbuhnya Kesadaran yang Kuat Antar Golongan Elit dan Masyarakat: Implementasi landreform sering kali melibatkan perubahan struktur agraria yang dapat menimbulkan resistensi dari golongan elit dan pihak-pihak yang berkepentingan. Belum tumbuhnya kesadaran yang kuat dan solidaritas antar golongan elit dan masyarakat dapat menyulitkan proses landreform dan menyebabkan penolakan atau perlawanan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3) Kepemilikan Tanah yang Sempit dan Timpang: Tantangan lain adalah kepemilikan tanah yang sempit dan timpang. Sebagian besar tanah seringkali dimiliki oleh sejumlah kecil individu atau perusahaan besar, sementara sebagian besar petani dan masyarakat pedesaan memiliki lahan yang terbatas. Ketimpangan ini menyulitkan implementasi redistribusi tanah yang adil dalam rangka landreform.
- 4) Banyak Terjadi Konflik Pertanahan: Indonesia sering menghadapi konflik pertanahan, baik antara petani dan perusahaan besar, masyarakat adat dengan pengembang, atau konflik internal di dalam masyarakat. Konflik ini seringkali terjadi karena tumpang tindih kepemilikan, pembebasan lahan yang tidak adil, atau ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Konflik pertanahan ini bisa menghambat pelaksanaan landreform dan menyebabkan ketidakstabilan sosial.
- 5) Inkonsistensi Hukum: Tantangan lain adalah inkonsistensi dan ketidakjelasan dalam kerangka hukum agraria. Banyak peraturan dan undang-undang yang saling tumpang tindih, dan implementasi landreform dapat terhambat karena adanya konflik interpretasi hukum. Inkonsistensi ini dapat menyulitkan penerapan kebijakan landreform yang konsisten dan efektif.
- 6) Rusaknya Sumber Daya Alam: Landreform juga harus mempertimbangkan dampaknya pada sumber daya alam dan lingkungan. Pembebasan lahan dan perubahan penggunaan lahan dapat menyebabkan degradasi lingkungan, deforestasi, dan hilangnya habitat alami. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara upaya landreform dengan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang perlu diambil meliputi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, konsolidasi dukungan politik, pembenahan kerangka hukum agraria yang konsisten, peningkatan alokasi anggaran yang memadai, dan pemantauan serta pengawasan yang ketat untuk menghindari konflik dan degradasi lingkungan. Penerapan landreform yang efektif akan berkontribusi pada keadilan sosial, kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan, serta keberlanjutan sektor pertanian dan lingkungan hidup di Indonesia. Dengan adanya kendala dan tantangan ini membuat landreform sangat sulit dilaksanakan, padahal pada kenyataannya landreform ini masih sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan yang khususnya untuk memperbaiki tingkat kehidupan para petani khususnya. Hanya saja hal yang harus dilakukan adalah tentang peluang yang masih perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.

3.3 Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Landreform

Landreform di Indonesia memang memiliki kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya akan tetapi salah satu peluang yang lebih realistis yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan landreform, walaupun sifatnya terbatas tetapi setidaknya mampu memberikan peluang untuk program landreform dimana untuk setiap wilayah yang tekanan penduduk dan kasus pertanahan nya masih rendah dan ringan. Maka dengan di adakannya landreform secara sebagian wilayah di harapkan dapat memberikan peluang untuk pelaksanaan program tersebut, hal ini banyak diterapkan di negara lain misalnya India.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam pelaksanaan landreform di Indonesia. Sebagai badan yang memiliki kewenangan dan sumber daya untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan, peran pemerintah sangat penting dalam memastikan keberhasilan landreform dan

¹⁵ I Wayan Suandra " *Hukum Pertanahan Indonesia* " hlm. 45

mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa peran pemerintah dalam pelaksanaan landreform di Indonesia:¹⁶

1. **Pembuatan Kebijakan dan Peraturan:** Pemerintah bertanggung jawab untuk merancang kebijakan dan peraturan terkait landreform. Ini termasuk penentuan tujuan landreform, strategi redistribusi tanah, mekanisme untuk mengatasi konflik kepemilikan tanah, dan berbagai aturan yang mendukung pelaksanaan landreform secara efektif. Pemerintah melaksanakan pembaruan hukum agrarian serta berhak menghapus hak-hak asing yang ada di Indonesia karena pemerintah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk keadilan dan kemakmuran rakyat.
2. **Identifikasi Tanah dan Penyusunan Basis Data:** Pemerintah harus melakukan identifikasi dan pemetaan lahan yang akan diberikan atau didistribusikan melalui program landreform. Basis data yang akurat tentang kepemilikan tanah, ukuran lahan, dan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat petani adalah penting untuk menghindari kesalahan dan konflik. Pemerintah dapat memberikan sertifikat tanah gratis kepada rakyat untuk merealisasikan program reforma agraria.
3. **Pelaksanaan Distribusi Tanah:** Pemerintah berperan dalam melaksanakan redistribusi tanah kepada para petani kecil atau kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan kebijakan landreform yang telah ditetapkan. Ini melibatkan proses pengukuran, pencatatan, dan penandatanganan dokumen legal untuk pemilikan tanah yang baru.
4. **Penanganan Konflik Kepemilikan Tanah:** Landreform seringkali melibatkan konflik terkait kepemilikan tanah. Pemerintah harus berperan sebagai mediator dan penyelesaian konflik untuk memastikan distribusi tanah berlangsung secara adil dan aman. Pemerintah harus menyelesaikan segala bentuk konflik pertanahan sehingga tanah yang berkonflik tidak menjadi tumpang tindih hak kepemilikannya.
5. **Pengawasan dan Evaluasi:** Pemerintah harus mengawasi pelaksanaan landreform untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah berperan aktif dalam proses perbaikan sumber daya alam yang telah rusak. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan kesempatan yang muncul selama pelaksanaan.
6. **Pemberdayaan Masyarakat:** Pemerintah harus berperan dalam memberdayakan masyarakat petani dan kelompok-kelompok pedesaan dalam mengelola tanah baru mereka. Ini dapat melibatkan pelatihan, akses ke sumber daya pertanian, dan dukungan teknis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
7. **Perlindungan Hukum:** Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kepemilikan tanah bagi penerima tanah melalui landreform. Perlindungan hukum ini harus menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi pemilik tanah baru.
8. **Koordinasi Antarinstansi:** Implementasi landreform melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Pemerintah harus berperan dalam mengkoordinasikan upaya antarinstansi untuk mencapai tujuan landreform dengan efisien.

Peran pemerintah yang kuat dan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan landreform akan memberikan dampak positif pada pemerataan hak atas tanah, kesejahteraan masyarakat pedesaan, dan pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian di Indonesia. Pemerintah memiliki peran aktif dalam proses pelaksanaan landreform agar masyarakat dapat memiliki kepastian hukum tentang kepemilikan tanah sehingga dapat terhindar dari permasalahan sengketa tanah di kemudian hari dan meningkatkan kemakmuran rakyat.

Penerapan landreform di Indonesia melibatkan peran yang sangat penting dari masyarakat. Landreform atau reforma agraria adalah upaya untuk melakukan restrukturisasi kepemilikan tanah dan penggunaan lahan dengan tujuan mencapai pemerataan hak atas tanah, meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian.

Peran masyarakat dalam pelaksanaan landreform di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. **Partisipasi:** Masyarakat memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan redistribusi tanah dan reforma agraria secara umum. Melalui partisipasi mereka dalam forum-forum diskusi, pertemuan publik, atau kelompok kerja terkait, masyarakat dapat menyampaikan pandangan mereka tentang isu-isu yang berkaitan dengan pemilikan tanah dan mendukung implementasi kebijakan yang adil. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pelaksanaan landreform karena jika pemerintah saja tanpa partisipasi dari masyarakat maka program ini pun tidak akan berjalan.
2. **Pemberdayaan:** Masyarakat harus diberdayakan untuk berperan sebagai subjek utama dari upaya landreform. Ini melibatkan memberi mereka akses kepada informasi yang relevan

¹⁶ Endang Suhendra " Menuju Keadilan Agraria " Bandung : Atiga, 2000, hlm. 65

mengenai hak-hak mereka terhadap tanah serta memperkuat kapasitas mereka untuk berpartisipasi dan bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam proses landreform ini diantaranya dengan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

1. Pengawasan: Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam mengawasi pelaksanaan program landreform guna memastikan bahwa tujuan reforma agraria dicapai dengan benar dan transparansi dipertahankan.
2. Kolaborasi: Kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi petani, komunitas lokal, dan sektor swasta merupakan hal penting untuk mencapai kesepakatan bersama dalam implementasi program landreform.
3. Dukungan sosial dan psikologis: Selain itu, masyarakat juga bisa memberi dukungan sosial & psikologis dalam proses pelaksanaan landreform. Masyarakat dapat membantu pemerintah dengan melaporkan kepemilikan tanah kepada kantor pertanahan di daerah setempat guna terjadinya konflik hak milik ganda. Dengan mendukung serta saling menguatkan, proses ini bisa berjalan dengan lebih baik.

Masyarakat memiliki peran sentral dalam pelaksanaan landreform di Indonesia karena mereka adalah pemangku kepentingan utama yang terdampak oleh perubahan dalam kepemilikan tanah. Melalui partisipasi aktif dan kerjasama, masyarakat dapat memastikan bahwa landreform dilakukan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan mereka.

Dengan adanya kesadaran masyarakat dan pemerintah yang proaktif dalam proses pelaksanaan landreform bukan tidak mungkin hal-hal buruk yang menyangkut tentang tanah bisa diatasi. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat sehingga petani bisa meningkatkan kualitas ekonomi dan hidup makmur serta sejahtera.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Reforma agraria adalah landreform dimana dalam pengertian redistribusi tentang kepemilikan dan penguasaan tanah, dalam pelaksanaan landreform terdapat banyak tantangan dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemauan politik dari pemerintah itu sendiri
2. Organisasi pertanian yang begitu solid dan kompak
3. Data yang lengkap
4. Anggaran yang cukup memadai

Dan saat ini faktor diatas masih sulit diwujudkan di Indonesia sehingga landreform sulit dilaksanakan secara bersamaan. Selain itu tantangan landreform selanjutnya adalah kondisi ekonomi dan politik yang belum cukup mapan dan mumpuni, belum tumbuhnya kesadaran yang kuat antar golongan elit dan masyarakat, kepemilikan tanah yang sempit dan timpang, banyak nya konflik dan SDA yang telah rusak.

Adapun peran pemerintah dalam pelaksanaan landreform ini antara lain adalah dengan menyelenggarakan pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi, menyelesaikan sengketa pertanahan sehingga tanah yang berkonflik tidak menjadi tumpang tindih hak kepemilikan nya, berperan aktif dalam proses perbaikan sumber daya alam yang telah rusak, melaksanakan pembaharuan hukum agraria, menghapus hak-hak asing yang ada di Indonesia dan memberikan sertifikat gratis kepada masyarakat. Selain pemerintah masyarakat pun harus berperan dalam pelaksanaan landreform diantaranya adalah dengan memiliki kesadaran sendiri untuk mendaftarkan tanah ke kantor pertanahan terdekat.

4.2 Saran

Pemerintah Indonesia diharapkan untuk menerapkan landreform secara menyeluruh. Prioritaskan redistribusi tanah kepada petani kecil dan masyarakat adat dengan menghindari konflik kepentingan. Buat regulasi yang memperkuat hak kepemilikan, perlindungan, dan akses terhadap tanah bagi para petani. Berikan dukungan finansial, pelatihan, dan teknologi pertanian kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Selenggarakan dialog inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kesepakatan bersama. Fokus pada pemulihan lingkungan dan keberlanjutan dengan mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan dan pelestarian lahan. Pemerintah harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami dan mengetahui tentang program reforma agraria tersebut sehingga tujuan dari program ini dapat terlaksana dengan baik dan menjadikan masyarakat yang sejahtera.

REFERENSI

- Arba, H. M, 2017. *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika
 Arisaputra, Muhammad Ilham, 2005. *Reforma Agraria Di Indonesia*, Jakarta : Kencana

- Asikin, Zainal, 2000. *Metode Penelitian Hukum Kepustakaan*, Jakarta : Kencana
- Bahriadi, Dianto, 2000. *Reforma Agraria*, Jakarta : UII Press
- Dita, A. (2019). Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara (Tinjauan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis D.
- Harsono, Boedi, 2000. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Limbong, Bernard, 2010. *Reforma Agraria*, Jakarta : Rajawali Press
- Mawaddah, N.Y., Zanariyah, S., & Male, M. (2022). Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Salfutra, Reko Dwi, 2019. *Hukum Agraria Indonesia*
- Sembiring, Julius, 2001. *Tanah Negara*, Jakarta : Kencana
- Suandra, I Wayan, 1994. *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press
- Suhendra, Endang, 2000. *Menuju Keadilan Agraria*, Bandung : Atiga
- Sukarman, H. (2015). Kerangka Hukum Negara Dalam Mengatur Agraria Dan Kehutanan Indonesia.
- Tutysusilawaty, K., & Tenges, J.E. (2020). Analisis Keabsahan Kepemilikan Tanah Oleh Orang Asing Di Indonesia (Studi Kasus Nomor : 9/PT.G/2018/PN.SKB).